



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa rencana pangan ditetapkan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan akibat bencana alam dan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat Pemerintah Kota Pontianak, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 681);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
19. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
6. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
7. Harga normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium (beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan beras Pemerintah) di tingkat konsumen sebelum terjadinya lonjakan harga beras yaitu peningkatan harga beras di tingkat konsumen paling sedikit 5 % (lima persen) terhadap harga normal dan/atau dapat meresahkan masyarakat.

8. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
9. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah Gizi yang terjadi di masyarakat.
10. Kerawanan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA).
11. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat SKPG adalah suatu sistem pelaksanaan pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. cadangan pangan pemerintah;
- b. perencanaan dan penetapan cadangan pangan pemerintah daerah;
- c. pengadaan dan penggantian cadangan pangan;
- d. mekanisme pengelolaan;
- e. evaluasi pengawasan dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III CADANGAN PANGAN PEMERINTAH Pasal 5

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras).
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menginventarisasi cadangan pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan pemerintah daerah meliputi penyediaan kebutuhan cadangan pangan sampai dengan biaya operasional untuk distribusi kebutuhan pangan pada lokasi kejadian.
- (2) Perencanaan pengadaan cadangan pangan dapat dilakukan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal cadangan pangan Pemerintah Daerah dan/atau kondisi spesifik yang ada, dalam bentuk beras.
- (3) Koordinasi perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat yaitu pangan yang bersifat pokok berupa beras.
- (2) Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga;
 - b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan hasil analisa SKPG;
 - c. kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CADANGAN PANGAN
Pasal 8

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan Pemerintah Daerah yang diadakan tergantung kepada peruntukkan yaitu:
 - a. penanganan rawan pangan;
 - b. peningkatan gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta ibu menyusui);
 - c. frekwensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan; dan
 - d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu yang relatif lama.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah wajib dilakukan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
- (3) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menjaga agar cadangan pangan tetap tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan dan bermutu baik, perlu dilakukan:

- a. penggantian cadangan pangan dilakukan secara periodik sesuai daya simpan dengan jumlah cadangan pangan yang telah disalurkan; dan

- b. anggaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan untuk cadangan pangan dan biaya operasional lainnya.

BAB VI
MEKANISME PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Penanggungjawab perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pertanggung jawaban kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah, berada pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak.

Bagian Kedua
Penanganan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
Pasal 11

Prosedur penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana, diatur sebagai berikut:

- a. melalui koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak dilakukan investigasi untuk penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi yang disebabkan oleh bencana;
- c. menyampaikan hasil investigasi kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak tentang kejadian rawan pangan;
- d. Walikota menetapkan besaran bantuan cadangan pangan yang disalurkan ke lokasi kejadian; dan
- e. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagai bahan laporan kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Penanganan Kerawanan Pangan Kronis dan
Peningkatan Gizi Masyarakat
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 12

- (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Tim SKPG, Dinas Sosial Kota Pontianak, serta Camat dan Lurah guna memperoleh data Kepala Keluarga calon penerima manfaat.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan bersama dengan Tim SKPG melakukan identifikasi calon penerima manfaat, berdasarkan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi berupa daftar Kepala Keluarga calon penerima manfaat kepada Walikota.
- (4) Walikota menetapkan penerima manfaat bantuan cadangan pangan.
- (5) Kepala Keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dapat memperoleh beras cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak.

Paragraf 2
Penyaluran
Pasal 13

- (1) Penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Kota Pontianak bagi Kepala Keluarga sebagai penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (5), dilaksanakan melalui koordinasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.
- (2) Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak wajib menyampaikan laporan hasil penyaluran beras cadangan pangan secara berkala kepada Walikota.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
EVALUASI PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kota Pontianak atas nama Walikota dan/atau oleh instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Walikota dan Gubernur Kalimantan Barat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah dialokasikan pada instansi pengelola Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 November 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019NOMOR73